



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 04/HK.03.1/Kpt/81/PROV/IX/2017

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890 jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014;
12. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.
13. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 menyebutkan antara lain bahwa syarat menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam

DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dengan demikian, untuk Pemilihan Tahun 2018, syarat menjadi dukungan pasangan calon perseorangan adalah telah memiliki hak pilih pada pemungutan suara Pemilihan tanggal 27 Juni 2018, meskipun yang bersangkutan tidak termuat/tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 515/KPU/IX/2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 342/HK/BA/81/PROV/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018.**

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, yaitu jumlah penduduk yang termuat atau tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir sebanyak **1,228,946 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam);**
- KETIGA : Menetapkan Presentase Dukungan Syarat Calon Perseorangan sebagaimana diktum KEDUA sebanyak 10% (Sepuluh Persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang tercantum atau termuat dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak $10/100 \times 1.228.946 = 122.894,6$ yang dibulatkan menjadi 122.895;
- KEEMPAT : Menetapkan Persebaran Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Sebagaimana diktum KESATU, Paling Sedikit Tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku, yaitu paling sedikit $50/100$ dari 11 Kabupaten/Kota = 5,5 dan dibulatkan menjadi 6 (enam) Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 10 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

ttd

1. IRIANE. S. PONTO	Anggota
2. SYAMSUL RIFAN KUBANGUN	Anggota
3. HANAFI RENWARIN	Anggota
4. LA ALWI	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya.

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,**



D. Pinontoan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 04/HK.03.1/Kpt/81/Prov/IX/2017
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2017

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU
TAHUN 2018**

No	Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Terakhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kota Ambon	114,349	123,278	237,627	Pemilihan Tahun 2017
2	Kabupaten Maluku Tengah	152,976	158,160	311,136	Pemilihan Tahun 2017
3	Kabupaten Seram Bagian Barat	73,754	73,768	147,522	Pemilihan Tahun 2017
4	Kabupaten Buru	47,624	47,064	94,688	Pemilihan Tahun 2017
5	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	35,025	37,066	72,091	Pemilihan Tahun 2017
6	Kabupaten Buru Selatan	26,587	26,044	52,631	Pemilihan Tahun 2015
7	Kabupaten Seram Bagian Timur	47,853	47,922	95,775	Pemilihan Tahun 2015
8	Kabupaten Kepulauan Aru	29,103	28,251	57,354	Pemilihan Tahun 2015
9	Kabupaten Maluku Barat Daya	23,896	23,617	47,513	Pemilihan Tahun 2015
10	Kota Tual	21,408	22,267	43,675	Pilpres Tahun 2014
11	Kabupaten Maluku Tenggara	32,641	36,293	68,934	Pilpres Tahun 2014
Jumlah		605,216	623,730	1,228,946	

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 10 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

ttd

1. IRIANE. S. PONTO Anggota
2. SYAMSUL RIFAN KUBANGUN Anggota
3. HANAFAI RENWARIN Anggota
4. LA ALWI Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



D. Pinontoan